



PUTUSAN

Nomor 32/PDT /2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

dr. MARIA MAGDALENA HERMAWAN, Agama Kristen Protestan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan HZ Mustofa Nomor 62 Yudanegara Kecamatan Cihideng Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama BENRYI NAPITUPULU, S.H. dan RAYMOND R. MORINTOH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Raja Ampat Nomor 44 Kampung Baru Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Oktober 2014 dibawah Register Nomor 106/SKU.PDT/X/2014/PN Son, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

L A W A N

dr. UNGGUL JATMIKO, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KPR PDAM Blok C Kelurahan Klayuwuk Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Maleo, HBM, Belakang Perumahan Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 November 2014 dibawah Register Nomor 121/SKU.PDT/XI/2014, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Halaman 1 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan meneliti ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PEN.PDT/2015/PT JAP tanggal 05 Juni 2015, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PEN.PDT/2015/PT JAP tanggal 19 Juni 2015, tentang Hari Sidang ;
- 3 Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Son tertanggal 31 Maret 2015 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- 4 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Son tertanggal 31 Maret 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 16 April 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong;
- 5 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang tertanggal 27 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 04 Mei 2015 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong;
- 6 Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang tertanggal 18 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Mei 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong;
- 7 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Son tertanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong,

Halaman 2 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 3 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Jayapura ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 30 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 Oktober 2014 di bawah Nomor Registrasi Perkara: 60/Pdt.G/2014/PN Son, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang jemaat Allah Kota Sorong. dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 27 Juni 2008, dibawah nomor: 474.2/152.
- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan tergugat berangkat ke Makasar untuk melanjutkan pendidikan untuk mengambil jurusan dokter spesialis.
- 3 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu : ISHAK NOEL JATMIKO jenis kelamin Laki-laki lahir di Makasar tanggal 25 November 2008 saat ini telah berusia 6 tahun dan saat ini di bawah pengasuhan Penggugat.
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga.
- 5 Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi dimana perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a Perbedaan latar belakang budaya, adat istiadat dan cara berpikir yang berbeda.dimana Penggugat keturunan Tionghoa sedangkan Tergugat keturunan Jawa- Ambon.
 - b Tergugat sering menghina Penggugat dimana Tergugat sering mengatakan bahwa Pengugat hanya mau uang dari Tergugat.
 - c Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat dapat melanjutkan pendidikan spesialis karena Tergugat padahal Penggugat dapat bersekolah spesialis akibat usaha dan kerja keras Pengugat.
- 6 Bahwa akibat Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat menimbulkan kesulitan komunikasi dan setiap ada permasalahan sulit untuk berbicara secara baik-baik pastilah diakhiri dengan pertengkaran.
- 7 Bahwa percekcokan tersebut berlangsung terus dan setiap kali ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 4 -

persoalan rumah tangga, Tergugat langsung meninggalkan rumah satu sampai dua hari dan kadang sampai 1 minggu.

8 Bahwa oleh karena setiap ada persoalan rumah Tangga Tergugat, selalu meninggalkan rumah dan mengakibatkan percekcoakan yang lebih besar dan hal ini sering didengar oleh pembantu dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat.

9 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2013 dimana Tergugat meninggalkan rumah, oleh karena sudah lewat 2 (dua) minggu Tergugat tidak kembali kerumah maka Penggugat menyusul ke tempat tinggal Tergugat dan ketika ditemui di tempat tinggal Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat dan tergugat kembali menghina Penggugat dengan kata-kata yang tak pantas di ucapkan oleh seorang suami tetapi Penggugat sabar dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kapan Tergugat kembali ke rumah, Tergugat menjawab tidak akan kembali lagi ke rumah.

10 Bahwa setelah mendengar pertengkaran tersebut saudara laki-laki Penggugat yang bernama Handy Johanes Hermawan datang ke Makasar ingin menanyakan hal tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat.

11 Bahwa oleh karena tergugat tidak pulang-pulang ke rumah lagi maka Penggugat bersama anaknya berangkat ke Bandung ke kampung halaman Penggugat.

12 Bahwa selama Penggugat di Bandung, Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat tetapi setiap dihubungi pasti terjadi pertengkaran.

13 Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan tetapi tidak ada titik temu.

14 Bahwa Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Suami Istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, hal ini tidak mungkin lagi tercapai karena sejak tanggal Maret 2013 Penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi.

15 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak cocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

16 Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 5 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2008 putus karena perceraian.

17 Bahwa mengacu dalil-dalil diatas ternyata percekcoan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi di damaikan dengan alasan apapun, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian untuk mengakhiri sengketa rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil uraian perceraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Sorong pada tanggal 27 Juni 2008 dibawah nomor: 474.2/152 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera atau Panitera pengganti agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Sorong.
- 4 Menyatakan ISHAK NOEL JATMIKO dibawah Pengasuhan dan perwalian Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Subsidair Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2015 sebagaimana pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

Eksepsi Delatoir (Eksepsi yang bertujuan untuk menunda diajukan gugatan)

- 1 Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2014/Pn.Son. Sangatlah jelas bahwa Penggugat menyembunyikan identitas diri yang sebenarnya kepada Kuasa Hukumnya, sebab di dalam uraian identitas Penggugat hanya mencantumkan pekerjaan Penggugat adalah dokter, tetapi tidak dijelaskan apakah Penggugat berstatus dokter Pegawai Negeri Sipil

Halaman 5 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokter Swasta, semua ini tidak jelas di dalam gugatan Penggugat.

2 Bahwa sebenarnya Status atau identitas Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 813.3/219/2009, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Sorong.

Didalam konsideran Memperhatikan dari Surat Keputusan Bupati tersebut dikatakan : Persetujuan teknis penetapan Saudari : dr.MARIA MAGDALENA HERMAWAN, NIP. 19790618 200909 2001, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : JG. 29107000206 tanggal 10 September 2009.

Memutuskan, Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 01 September 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan ditugaskan sebagai Dokter pada RSUD Kelas C Kabupaten Sorong.

Dengan demikian Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kabupaten Sorong sejak tahun 2009 sampai saat ini.

3 Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA. RI. Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, didalam point 3 s/d 6 dikatakan sebagai berikut :

Point 3. Diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristri lebih dan seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristri lebih dari seorang dan pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir model A apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian/ permohonan beristri lebih dari seorang;

Point 4. Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Point 5. Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Point 6. Setelah usaha-usaha pada butir 5 di atas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

4 Bahwa dari uraian Surat Edaran MA. RI. Nomor 5 Tahun 1984 tersebut di atas dan dikaitkan dengan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 813.3/219/2009 tersebut, maka seharusnya bagi Penggugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kabupaten Sorong apabila mengajukan gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Sorong, harus melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai dari pejabat atau pimpinan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

5 Bahwa dari uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memerintahkan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang *mengajukan gugatan cerai* dalam hal ini Penggugat *untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai* seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B atau model A apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengijinkan mengajukan perceraian;*

6 Bahwa untuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status Penggugat nantinya setelah terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Penggugat *untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai* dari pejabat yang berwenang apakah sesuai formulir A ataukah formulir B, sehingga dari formulir yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dapat diketahui status Pegawai Negeri Sipil dari Penggugat nantinya setelah perceraian.

Mengingat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat *tidak melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai dari Pejabat*, maka Tergugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim sesuai dengan Surat Edaran MA. RI. Nomor 5 Tahun 1984 agar terhadap Penggugat diberikan kesempatan untuk mengurus dan melampirkan bersama-sama dengan gugatan, agar supaya status Pegawai Negeri Sipil dari Penggugat akan menjadi jelas nantinya setelah terjadi perceraian.

B POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-

Halaman 7 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 8 -

dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara nyata, karena keseluruhan dalil-dalil yang disangkal adalah tidak jurisdis bahkan tanpa dasar hukum.

2 Bahwa memang benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 27 Juni 2008, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/152.

3 Bahwa memang benar setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Makasar untuk melanjutkan pendidikan untuk mengambil jurusan dokter spesialis, namun Tergugat yang mengambil spesialis bedah lebih dahulu dan selanjutnya Penggugat melanjutkan jurusan spesial setelah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Sorong pada tahun 2009.

4 Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ISHAK NOEL JATMIKO, yang lahir di Makasar pada tanggal 25 Nopember 2008.

5 Bahwa dalil Penggugat point 5 hingga point 7 di dalam gugatannya Penggugat menolaknya dengan tegas, karena dalil-dalil ini adalah merupakan alasan-alasan yang sengaja dibuat oleh Tergugat untuk memojokan kedudukan Tergugat selaku seorang suami dan Kepala Rumah Tangga yang harus bertanggung jawab kepada Penggugat selaku istri dan anak.

6 Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat seharusnya walaupun mempunyai kesibukan dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang dokter, namun rumah tangga adalah sangat penting khususnya melayani suami serta mengasuh dan membesarkan anak, hal seperti inilah yang sangat diharapkan dan sangat didambakan oleh Tergugat selaku seorang suami, sebab tugas seorang suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anak serta membahagiakan mereka, dan hal ini sudah dilaksanakan oleh Tergugat.

7 Bahwa memang diakui oleh Tergugat percekcoan antara Tergugat dan Penggugat kadang kala terjadi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat berprofesi sebagai dokter, dan masing-masing mempunyai kesibukan sehingga apabila pulang dan ketemu di rumah dalam kondisi capek dan terjadi komunikasi walaupun yang dibicarakan ini bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah yang berat namun apabila sama-sama tidak mau menerima pendapat dari lawan bicaranya pasti terjadi masalah. Dan terhadap hal ini juga Tergugat yang sering mengalah dan berusaha

Halaman 8 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 9 -

menghindar agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

8 Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat point 8 hingga point 13, juga Tergugat menolaknya dengan tegas, sebab selama Penggugat dan Tergugat melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Makasar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah, dan rumah mereka sangat dekat dengan rumah dari adik Tergugat, dengan demikian apabila timbul kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, biasanya Tergugat selalu mengalah dan beristirahat di rumah adiknya dan apabila dirasakan Penggugat sudah redah emosinya maka Tergugat akan kembali ke rumah, dan hal tersebut tidaklah berlangsung lama akan tetapi hanya berkisar satu hari, dan memang pernah saudara Penggugat menemui Tergugat akan tetapi tidak pernah menanyakan atau mencampuri urusan dan hal-hal yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat.

9 Bahwa demi cintanya Tergugat kepada Penggugat dan sayangnya Tergugat kepada anaknya, maka Tergugat mencoba memanggil kedua orang tua Tergugat untuk berbicara dari hati-kehati dengan Penggugat, namun malah Penggugat menghindar dan membawa anak mereka tinggal di Tasikmalaya hingga saat ini.

10 Bahwa pernah Tergugat menyampaikan kepada Penggugat menyangkut status Penggugat sebagai PNS Kabupaten Sorong, dan setelah memperoleh gelar selaku dokter special, maka terlebih dahulu harus kembali mengabdikan diri kepada Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah mengirim Penggugat mengikuti pendidikan dokter spesialis, namun lagi-lagi Penggugat menyatakan tidak akan kembali ke Sorong apalagi mengabdikan pada Pemda Kabupaten Sorong, apabila Tergugat belum menyiapkan rumah bagi Penggugat dan anaknya di Sorong dan masalah tersebut Tergugat katakan bahwa yang penting kita kembali dulu ke Sorong nanti akan diusahakan bersama-sama. Jawaban Tergugat itulah yang membuat sampai saat ini Penggugat tidak pernah mau kembali ke Sorong dan mengabdikan kepada Pemda Kabupaten Sorong, namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih baik.

11 Bahwa sebenarnya Tergugat malah kaget setelah ada panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sorong untuk perkara perceraian ini, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keputusan yang diambil oleh Tergugat terlalu cepat dan diluar dari pada batas kemampuan Tergugat selaku seorang manusia, sehingga keputusan tersebut sangat menghancurkan

Halaman 9 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 10 -

harapan dari Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang baik dan diberkati Tuhan, namun sebagai seorang suami dan seorang ayah Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2014 masih sempat ke Tasikmalaya untuk merayakan ulang tahun anak mereka seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan harapan Penggugat akan menunda apa yang dilakukan saat ini. Bagi Tergugat selaku seorang suami sangat menyayangi Penggugat dan sangat mengharapkan Penggugat dan anaknya untuk berkumpul kembali dan membina rumah tangga dengan baik, sebab menurut Tergugat dan nasihat orang tuanya bahwa *“apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, kecuali maut”* sehingga bagi Tergugat tidak pernah ada keinginan untuk bercerai.

12 Bahwa untuk point 14 hingga point 17 dalil gugatan Penggugat perlu dikesampingkan, sebab dari uraian Tergugat tersebut di atas dapat dilihat syarat-syarat untuk melakukan suatu perceraian seperti apa yang telah disampaikan oleh Penggugat belumlah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijabarkan didalam pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat belum cukup alasan untuk dilaksanakan perceraian.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ataupun apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 19 Januari 2015 dan selanjutnya Tergugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id Dupliknya tertanggal 22 Januari 2015, Penggugat

maupun Tergugat mengajukan

Halaman 10 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

- 11 -

Kesimpulannya melalui Kuasa Hukumnya masing-masing tertanggal 24
Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat
tersebut diatas Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan pada tanggal
31 Maret 2015 dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Son yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut ;

A DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

B DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/
Pdt.G/2014/PN Son tanggal 30 Maret 2015, tersebut diatas, Penggugat/Kuasa
Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 13 April 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka
permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan-
keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam
Memori Bandingnya, pada pokoknya isinya sebagai tersebut:

Dalam Eksepsi:

⇒ Bahwa Pembanding/Penggugat berkeberatan terhadap pertimbangan Hakim
Tingkat Pertama pada putusannya halaman 12 dan 13, karena Hakim Tingkat
Pertama salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, didalam point 5 sampai dengan 6,
dapat diketahui tanpa izin dari Pejabat tidak menghalangi Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perceraian dengan segala sanksi yang harus dihadapinya, karena sesuai surat bukti P3 Pembanding /Penggugat siap menerima segala konsekuensi hukum, bahkan siap diberhentikan;

Halaman 11 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

- 12 -

⇒ Bahwa Pembanding/Penggugat sudah tidak pernah bekerja lagi dan sudah tidak pernah menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sorong;

Dalam Pokok Perkara:

⇒ Bahwa Pembanding / Penggugat dalam perkawinan dengan Terbanding / Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, walaupun sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua kedua belah pihak, akan tetapi perselisihan itu terus terjadi;

⇒ Bahwa sesuai keterangan saksi Hendri Yohan dan Marta bahwa sekarang Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak bersama lagi, karena sejak Tahun 2013 Pembanding/Penggugat tinggal di Tasikmalaya, sedangkan Terbanding/Tergugat tetap tinggal di Sorong-Papua Barat;

⇒ Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang bernama Ishak Noel Jatmiko saat ini berada dalam perawatan dan asuhan dari Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

⇒ Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengerti atau sengaja tidak mau mengerti dengan isi putusan Hakim Tingkat Pertama, se-mata-mata supaya ada alasan mengajukan banding dalam perkara ini;

⇒ Bahwa sudah jelas disebutkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 dalam point 3 dinyatakan: *“Diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan, agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin beristri lebih dari seorang dan pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir model B apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian/permohonan beristri lebih dari seorang”;

- ⇒ Bahwa baik SEMA Nomor 5 Tahun 1984 sebagai Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 maupun Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 pada intinya menyatakan: “Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian wajib

Halaman 12 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

- 13 -

memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Dalam Pokok Perkara:

- ⇒ Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya, semuanya dibenarkan oleh saksi Handri Yohan dan saksi Marta yang menyatakan ketika Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tugas belajar di Makassar, dimana saksi-saksi tersebut tidak pernah menyaksikan sendiri terjadinya pertengkaran tersebut, melainkan hanya mendengar dari Pembanding/Penggugat saja;
- ⇒ Bahwa Terbanding/Tergugat sama sekali tidak menginginkan terjadinya perceraian tersebut dan tetap menginginkan agar tetap dapat berkumpul dengan Pembanding/Penggugat dan anak Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- ⇒ Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tentang Eksepsi tersebut, pada dasarnya dapat dibenarkan, karena sesuai Berita Acara Persidangan, ternyata Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pembanding/Penggugat untuk minta izin kepada Pejabat untuk melengkapi gugatan perceraianya tersebut, sesuai perintah SEMA Nomor 5 Tahun 1984 pada point 3 dan point 4, sedangkan diketahui bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 1984 merupakan sebagai: *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*, hal ini berarti Hakim Tingkat Pertama lalai atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tersebut, sehingga

kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

⇒ Bahwa walaupun Pembanding/Penggugat dalam Surat gugatannya tidak mencantumkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya Hakim Tingkat Pertama sudah mengetahui status Kepegawaian dari Pembanding/Penggugat, karena hal tersebut telah dipermasalahkan Terbanding/Tergugat dalam Eksepsinya, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama tetap tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding/Penggugat untuk memperoleh izin dari pejabat sehubungan dengan gugatan perceraian, dengan menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan perintah SEMA Nomor 5 Tahun 1984 pada point 3 dan point 4, sehingga ketidakadaan surat izin Pejabat dalam gugatan perceraian ini tidak dapat disalahkan kepada Pembanding/Penggugat, melainkan karena merupakan kealpaan Hakim

Halaman 13 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

- 14 -

Tingkat Pertama yang tidak melaksanakan perintah dari SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tersebut;

⇒ Bahwa seandainya kesempatan untuk mendapat izin dari Pejabat telah diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan ternyata Pejabat itu tidak memberikan izin, akan tetapi Pembanding/Penggugat tetap menginginkan agar gugatan perceraian itu dilanjutkan dengan segala resiko yang harus dihadapinya (vide Surat bukti P3) maka sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 pada point 5 dan point 6, maka pemeriksaan perkaranya tetap harus dilanjutkan. Hal ini berarti izin Pejabat tersebut tidak bersifat mutlak, karena tanpa izin Pejabat tidak menyebabkan gugatan perceraian itu tidak dapat diterima, oleh karena itu Memori Banding yang berkenaan dengan eksepsi tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Dalam Pokok Perkara:

⇒ Bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat dalam pokok perkaranya belum dapat dipertimbangkan, karena ternyata Hakim Tingkat Pertama belum memutuskan pokok perkaranya, hal mana akan dipertimbangkan dibawah nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas Kontra Memori Banding tersebut, Hakim Tingkat

Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- ⇒ Bahwa substansi dari Kontra Memori Banding yang berkenaan dengan Eksepsi tersebut Terbanding/Tergugat pada dasarnya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama dan membantah Memori Banding;
- ⇒ Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Memori Banding yang berkenaan dengan eksepsi, telah dinyatakan dapat diterima dan dibenarkan maka Kontra Memori Banding tersebut, harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

- ⇒ Bahwa seperti halnya dengan Memori Banding yang berkenaan dengan pokok perkara, maka Kontra Memori Banding juga yang berkenaan dengan pokok perkara belum dapat dipertimbangkan karena Hakim Tingkat Pertama belum memutus pokok perkaranya, Kontra Memori Banding akan dipertimbangkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Son, tanggal 30 Maret 2015, Memori Banding serta Kontra Memori Banding sebagaimana

Halaman 14 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

- 15 -

telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama *a quo* harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dalam tingkat banding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi tersebut, seharusnya Hakim Tingkat Pertama diperintahkan untuk memeriksa pokok perkaranya, karena Hakim Tingkat Pertama belum memeriksa pokok perkaranya, namun demikian Hakim Tingkat Banding memandang hal itu tidak perlu dilakukan, melainkan Hakim Tingkat Banding akan langsung memutus pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- 1 Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini, oleh Hakim Tingkat Pertama sudah dilakukan sampai pemeriksaan alat-alat bukti kedua belah pihak, bahkan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing.
- 2 Bahwa untuk melaksanakan asas peradilan: “ yang cepat, sederhana dan biaya ringan”, tidak perlu lagi Hakim Tingkat Pertama diperintahkan memeriksa pokok perkaranya, Hakim Tingkat Banding akan langsung memeriksa pokok perkara ini dalam tingkat banding.
- 3 Bahwa sikap Hakim Tingkat banding ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2446.K/Pdt/1987, tanggal 3 April 1993 (vide: Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, halaman 56).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkaranya terhadap perkara ini, disini Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan kesempatan kepada Pemanding/Penggugat untuk mendapatkan izin Pejabat, sehubungan dengan gugatan perceraianya tersebut, karena perkara ini sudah berlangsung cukup lama sejak tanggal 30 Oktober 2014 (vide: Surat Gugatan) dan disamping itu Pejabat dimana Pemanding/Penggugat bekerja sampai saat ini tidak pernah mempermasalahkan gugatan perceraian dari Pemanding/Penggugat tersebut. Lagi pula sesuai surat bukti P.3 Pemanding/Penggugat sudah bulat niatnya untuk bercerai, dengan segala resiko yang harus dihadapinya;

Menimbang, bahwa kini Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan dalil gugatan Pemanding/Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa hubungan perkawinannya dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, walaupun

Halaman 15 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 16 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: putusan.mahkamahagung.go.id mendamaikan oleh orang tua kedua belah pihak akan tetapi perselisihan dan pertengkaran terus terjadi, oleh karena itu Pembanding/Penggugat memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Hendri Yohan (Yohanes), menyatakan bahwa sejak awal perkawinannya Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat selalu ada masalah dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis. Begitu juga ketika mereka tugas belajar (melanjutkan pendidikan spesialisnya) di Makassar, saksi pernah datang ketempat tinggalnya, pada waktu itu Pembanding / Penggugat menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena waktu itu katanya sudah 1 (satu) minggu sudah tidak pulang ke tempat tinggalnya di Makassar. Sekarang Pembanding/Penggugat sejak tahun 2013 sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena sudah bekerja pada Rumah Sakit Swasta di Tasikmalaya, sedangkan Terbanding/Tergugat masih tinggal di Sorong-Papua Barat. Disamping itu saksi juga mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak telah pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil (Vide: Berita Acara Persidangan tanggal 13 Februari 2015);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hendri Yohan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Martha yang menerangkan bahwa dalam percekocokannya itu Terbanding/Tergugat pernah menedang Pembanding/Penggugat, sehingga tangannya mengalami lebam, lagi pula kalau Terbanding/Tergugat sedang marah-marah dan bertengkar, sering membanting barang-barang yang ada dirumahnya (vide: Berita Acara Persidangan tanggal 23 Februari 2015);

Menimbang, bahwa begitu pula sesuai surat bukti P.3 Pembanding/Penggugat telah bulat niatnya untuk bercerai, dengan siap atas segala resiko yang harus dihadapinya, menurut Hakim Tingkat Banding hal ini menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat sudah tidak mungkin rujuk kembali dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kalau harus dipaksakan untuk dipertahankan justru dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disini tidak perlu dilihat lagi siapa penyebab dari percekocokan tersebut juga tidak perlu dilihat lagi siapa yang meninggalkan pihak lainnya (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 17 -

itu Memori Banding Pembanding/Penggugat dalam pokok perkaranya dapat diterima dan dibenarkan, karenanya Kontra Memori Banding tentang pokok perkaranya harus ditolak dan dikesampingkan dan dengan demikian maka petitum pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitu pada angka 2, maka dengan sendirinya petitum pada angka 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa anaknya yang bernama *Ishak Noel Jatmiko* saat ini dirawat dan dibawah pengasuhan Pembanding/Penggugat di Tasikmalaya dan lagi pula sesuai dengan surat P.2 (bukti T.3), pada saat ini anak tersebut baru berumur 6(enam) Tahun lebih (masih dibawah umur), oleh karena itu menurut Hakim Tingkat Banding adalah tepat kalau pengasuhan dan perwalian atas anak tersebut diserahkan kepada Pembanding/Penggugat, lagi pula secara fisik dan psikologis Pembanding/Penggugat tidak terhalang untuk merawat dan membesarkan anak tersebut, oleh karena itu maka petitum pada angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Terbanding/Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, oleh karena itu maka petitum pada angka 5 dapat dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ⇒ Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Son, tanggal 31 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- ⇒ Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 27 Juni 2008 dibawah Nomor 474.2/152, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera atau Panitera Pengganti agar segera

Halaman 17 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

• 18 -

mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini, agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong;

- 4 Menyatakan ISHAK NOEL JATMIKO berada dibawah pengawasan dan perwalian Pembanding/Penggugat;
- 5 Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Selasa, tanggal 23 Juni 2015* oleh kami IDA BAGUS DJAGRA, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: *Selasa, tanggal 30 Juni 2015* oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota majelis tersebut dengan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara .-

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

(IDA BAGUS DJAGRA, S.H.)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

(NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.)

TTD.

(R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (MATIUS PALEON, S.H.)

Perincian Biaya:

⇒ Materai	Rp.	6.000,-
⇒ Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Biaya Proses	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</i>

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Plh. PANITERA,

TTD.
TOMMY IK. MEDELLU, S.H.
NIP. 19620817 198303 1004.

Halaman 18 dari 18 Hal.Put.Nomor 32/PDT/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)